

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pajak adalah bentuk kontribusi wajib orang pribadi atau badan yang dibayarkan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang berlaku (Meliala & Oetomo, 2008). Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak digunakan dalam melaksanakan pembangunan, pembiayaan belanja negara dan daerah serta pelayanan masyarakat lainnya.

Pemahaman tentang peraturan perpajakan sangatlah penting, hal tersebut yang akan mendorong kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Namun di Indonesia sendiri kepatuhan wajib pajak masih rendah. Otoritas pajak sampai dengan Juli 2019 menunjukkan tingkat kepatuhan dari jenis wajib pajaknya, wajib pajak karyawan rasio kepatuhan pada angka 73,6%, sedangkan kelompok korporasi sebesar 57,28% dan wajib pajak orang kaya atau nonkaryawan sebesar 42,75% (Edi Suwiknyo, 2019).

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa rasio pajak Indonesia terus mengalami penurunan sejak tahun 2018 Dimana pada tahun 2018 mencapai 10,24% turun hingga menjadi 9,76% pada tahun 2019 dan turun lagi pada tahun 2020 menjadi 7,9% (Prakoso, 2020). *Tax ratio* adalah perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) yang

merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kinerja penerimaan pajak.

Menurut Hangga Surya Prayoga, Direktur Eksekutif Pusat Studi Ekonomi dan Perpajakan (PSEP), yang menyebabkan *tax ratio* Indonesia masih rendah yaitu yang pertama akibat masih rendahnya tingkat kepatuhan karena biaya kepatuhan wajib pajak yang masih cukup tinggi. Kedua, kurang adanya kepastian hukum. Ketiga, kurang bersaingnya tarif pajak di Indonesia dibanding negara-negara di ASEAN (Ramdan, 2019). Sedangkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa rumitnya peraturan di bidang perpajakan yang menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Sehingga pembayar pajak maupun pegawai pajak perlu upaya ekstra untuk memahami peraturan-peraturan tersebut (ath, 2016).

Dengan kondisi tingkat kepatuhan pajak di Indonesia yang rendah sekarang ini menunjukkan adanya indikasi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh wajib pajak. *Tax avoidance* sendiri dapat diartikan sebagai usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang (Mardiasmo, 2011).

Tax Avoidance dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu komite audit. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris untuk menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, menilai pengendalian internal, serta menelaah sistem pelaporan eksternal perusahaan dan kepatuhan perusahaan akan peraturan. Komite audit yang bertugas sebagai

pengawas pengelolaan perusahaan akan mendorong manajemen untuk selalu melakukan pengelolaan perusahaan secara sehat.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Diantari & Ulupui, 2016) tentang pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* menunjukkan bahwa *corporate governance* yang terdiri dari proksi komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Menurutny semakin tinggi keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan akan meningkatkan kualitas *corporate governance* didalam perusahaan tersebut, sehingga akan mengurangi kemungkinan terjadinya praktik *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sandy & Lukviarman, 2015) yang juga menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Hasil yang berbeda ditunjukkan pada penelitian (Damayanti & Susanto, 2015) yang menyatakan bahwa *corporate governance* yang diproksi oleh komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Menurutny komite audit tidak menjamin perusahaan tidak akan melakukan tindakan *tax avoidance*, serta tidak menjamin dapat melakukan intervensi dalam menentukan kebijakan besaran tarif pajak dalam perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Saputra, Rifa, Rahmawati, 2015) yang juga menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian lainnya yang menunjukkan hasil yang berbeda ditunjukkan dalam penelitian (Mulyani et al., 2018) yang menyatakan bahwa *corporate governance* yang diproksi oleh komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap *tax*

avoidance. Menurutnya menerapkan prinsip yang sesuai dengan pedoman *Corporate Governance* diharapkan dapat memperkecil tindakan yang merugikan berbagai pihak, khususnya *tax avoidance*. Evaluasi dari komite audit dapat memonitor transaksi yang meyimang, serta keberanian untuk memberikan pendapat akan hal yang benar akan dapat memperkecil tindakan penghindaran pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah *leverage*. *Leverage* merupakan kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap dalam rangka untuk meningkatkan penghasilan pemilik perusahaan. *Leverage* juga bisa diartikan sebagai penggunaan aktiva atau dana di mana untuk menggunakan dana tersebut perusahaan harus menutupi biaya tetap atau beban tetap.

Semakin tinggi rasio *leverage* maka semakin tinggi pendanaan utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan. Hal ini berarti biaya bunga yang timbul akibat utang tersebut juga akan semakin tinggi. Nilai utang perusahaan yang tinggi menyebabkan aktifitas *tax avoidance* menurun. Tujuan perusahaan menggunakan rasio *leverage* agar keuntungan yang diperoleh lebih besar dari biaya aset dan sumber dananya, dengan begitu keuntungan pemegang saham meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh (Dewinta & Setiawan, 2016) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Permata et al., 2018) yang juga menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan

penelitian yang dilakukan oleh (Swingly & Sukartha, 2015), dalam penelitiannya menyatakan bahwa secara statistik *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Tanggung jawab sosial atau dapat disebut *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu konsep yang dilakukan perusahaan sebagai bentuk rasa tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar, seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan yang berada di sekitar perusahaan tersebut. Tidak hanya masyarakat sekitar, sasaran program CSR juga termasuk konsumen, karyawan, serta pemegang saham. CSR biasanya dilakukan untuk meningkatkan citra perusahaan dalam rangka mewujudkan perencanaan perkembangan dan kemajuan perusahaan tersebut.

Perusahaan dituntut melaksanakan kegiatan CSR yang tidak semata-mata bekerja untuk memperoleh keuntungan yang besar bagi pemilik modal atau pemegang saham, tetapi juga harus memberikan manfaat kepada masyarakat dan komunitas di sekitarnya.

Perkembangan pelaksanaan CSR di Indonesia ditandai dengan meningkatnya perusahaan yang sudah mengimplementasikan CSR. Perusahaan menerapkan CSR baik dalam bentuk amal maupun pemberdayaan. Bisa dilihat dari publikasi besar-besaran terkait dengan implementasi CSR di media cetak dan elektronik. Perkembangan CSR di Indonesia dapat dilihat dari beragam upaya

Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan CSR di wilayahnya.

Penelitian tentang hubungan antara *Corporate Social Responsibility* dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sudah diteliti terlebih dahulu oleh beberapa peneliti, diantaranya (Watson, 2011), dan (Lanis & Richardson, 2012). Dalam penelitiannya dinyatakan bahwa semakin tinggi tingkat aktivitas *Corporate Social Responsibility* dalam perusahaan maka semakin rendah pula tingkat penghindaran pajak perusahaan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh (Wijayanti et al., 2017) menyatakan bahwa *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ningrum et al., 2018), (Januari & Suardikha, 2019), (Sandra & Anwar, 2018), dan (Dharma & Noviari, 2017). Dalam penelitiannya, mereka menyatakan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Artinya semakin tinggi CSR dalam suatu perusahaan maka akan semakin rendah tingkat penghindaran pajaknya (*tax avoidance*).

CSR dalam pelaksanaannya juga diarahkan dan dikendalikan oleh komite audit. Penelitian yang dilakukan oleh (Sukasih & Sugiyanto, 2017) menyatakan bahwa *corporate governance* yang diproksi oleh komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Komite audit dalam perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, disebabkan karena fungsi pengawasan yang dijalankan perusahaan kurang maksimal, karena komite

audit mempunyai tugas untuk membantu komisaris atau dewan pengawas dalam pelaksanaan transparansi perusahaan, sehingga faktor tekanan maupun kepentingan sepihak menjadikan komite audit berkerja di bawah tekanan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wiyuda & Pramono, 2017) yang menyatakan bahwa *corporate governance* yang diproksi oleh komite audit berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan *corporate social responsibility*. Hasil lain yang menunjukkan perbedaan terpat dalam penelitian yang dilakukan oleh (Sastrawan & Suaryana, 2016) yang menyatakan bahwa *corporate governance* yang diproksi oleh komite audit berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate social responsibility*.

Salah satu kunci untuk meningkatkan *Corporate social responsibility* juga tidak dapat terlepas dari kemampuan manajemen untuk mengelola kinerja keuangan yang fundamental, seperti *leverage*. *Leverage* digunakan *stakeholders* untuk mengukur risiko dalam berinvestasi, serta menjadi pendorong peningkatan kinerja keuangan atau pun kegiatan perusahaan lainnya seperti *corporate social responsibility*. Penelitian yang dilakukan (Purba & Yadnya, 2015) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *corporate social responsibility*. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Saputra, 2016) yang juga menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *corporate social responsibility*. Artinya semakin besar komposisi aliran dana yang bersumber dari hutang dapat mendorong peningkatan efektifitas manajemen didalam melaksanakan kegiatan produksi sekaligus mendorong praktik *corporate social responsibility* yang lebih baik. Namun ada hal berbeda berdasarkan penelitian yang

dilakukan oleh (Armadi & Astika, 2016), pada penelitiannya Armadi dan Astika menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif pada CSR.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wijayanti et al., 2017) adalah struktur *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu komite audit, sedangkan pada penelitian (Wijayanti et al., 2017) menggunakan komisaris independen dan komite audit sebagai struktur *corporate governance*.

Sementara itu terdapat juga persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wijayanti et al., 2017), yaitu variabel yang digunakan adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*), *corporate governance*, dan *corporate social responsibility*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dan hasil penelitian terdahulu mengenai *tax avoidance* maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Komite Audit, dan *Leverage*, terhadap *Tax Avoidance* dengan *Corporate Social Responsibility* sebagai Variabel Mediasi”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Permasalahan mengenai penghindaran pajak merupakan permasalahan yang unik. Karena, disatu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tapi disisi yang lain penghindaran pajak juga tidak diinginkan. Sebagai sumber utama pendapatan Negara, pemerintah tentunya menginginkan adanya pendapatan pajak yang tinggi. Sebaliknya, wajib pajak menginginkan pengeluaran pajak yang serendah mungkin. Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas hasil penelitian terdahulu mengenai

variabel yang mempengaruhi *tax avoidance* masih mendapatkan hasil yang tidak konsisten sehingga informasi yang didapatkan kurang jelas. Maka dari itu, dalam penelitian ini menggunakan variabel yang terkait dengan *tax avoidance* adalah komite audit, *leverage*, dan CSR sebagai variabel mediasinya.

1.3 PERTANYAAN PENELITIAN

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka yang dapat dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *corporate social responsibility*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *corporate social responsibility*?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah komite audit berpengaruh terhadap *corporate social responsibility*.

2. Untuk mengetahui apakah *leverage* berpengaruh terhadap *corporate social responsibility*.
3. Untuk mengetahui apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
5. Untuk mengetahui apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

1.5 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk berbagai pihak diantaranya:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris mengenai pengaruh komite audit, *leverage*, *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi di lingkungan akademis serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran mengenai *tax avoidance* bagi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI serta dapat menjadi referensi dalam tindakan pengambilan keputusan bagi pemilik perusahaan, manajer, regulator, dan investor.